



**P U T U S A N**  
**Nomor : 140 /Pid.B/2014/PN Wgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : DANIEL TAKANJANJI alias DAN;
2. Tempat Lahir : Matawai Karaha;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 31 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Matawai Karaha, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : KAPALA HINGGIRANJA alias IRSAD ABDILLAH alias RIS;
2. Tempat Lahir : Melolo;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 2 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sulta Agung, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa III.

1. Nama lengkap : LINDU KAMBUKU alias UMBU NAI;
2. Tempat Lahir : Kamala Pau;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 29 September 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kamala Pau, Desa Laimbonga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

## Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : ELIA DIDA alias AMA TUA;
2. Tempat Lahir : Maujawa;
3. Umur / tanggal lahir : 61 tahun / 26 Juni 1953;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2014 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 140/Pen.Pid/2014/PN.Wgp tanggal 8 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid/2014/PN.Wgp. tanggal 8 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DANIAL TAKANJANJI Alias DAN bersama-sama dengan Terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA Alias IRSAD ABDILLAH Alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU Alias UMBU NAI KAHORA, Terdakwa IV. ELIA DIDA Alias AMA TUA tidak terbukti secara sadan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. DANIAL TAKANJANJI Alias DAN bersama-sama dengan Terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA Alias IRSAD ABDILLAH Alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU Alias UMBU NAI KAHORA, Terdakwa IV. ELIA DIDA Alias AMA TUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZFK079380;
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri: PQL 010630, CGP 790313, YPU 149711 ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri: JDC 205125, EGT 226857, FGG 652168, JFG 626269, XHB 768695, GGC 866097;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri ZJF 129286;
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BBY689417, BDM 670327, TCF 738632, LLU 488440, TCA 651278, UCI 724478, MLG 680752, JLR 633247;
  - 1 (satu) set kartu remi merk KABUKI sebanyak 54 Lembar;
  - 1 (satu) lembar terpal warna oranje P= 320 CM dan L= 175 CM;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. NDAWA HAMANAY. DKK;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I. DANIAL TAKANJANJI Alias DAN bersama-sama dengan Terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA Alias IRSAD ABDILLAH Alias RIS, terdakwa III. LINDU KAMBUKU Alias UMBU NAI KAHORA, Terdakwa IV. ELIA DIDA Alias AMA TUA dan saksi NDAWA HAMANAY Alias UMBU TUBBUK (penuntutan terpisah), saksi DIDA RAWANG Alias DIDA (penuntutan terpisah) Pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar jam. 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Pasar Kamanggih, Ds. Kamanggih, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan*

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:*

Terdakwa I. yang berada di dalam pasar, lalu mengajak para terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.000,- dalam setiap putaran permainan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, ajakan tersebut disetujui oleh para terdakwa, lalu dengan posisi duduk melingkar diatas 1 (satu) lembar terpal warna oranje, sebagai bandar pengocok pertama yaitu Terdakwa I DANIEL TAKJANJI Alias DAN lalu disebalah kanan duduk terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA Alias IRSAD ABDILLAH Alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU Alias UMBU NAI, dan terdakwa IV. ELIA DIDA Alias AMA TUA, selanjutnya bandar permainan/pengocok mengocok 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu lalu dibagikan kepada setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu sementara bandar sendiri mendapat 8 (delapan) lembar kartu lalu sisa kartu dan uang taruhan ditaruh didalam lingkaran, setelah masing-masing pemain memegang kartu lalu bandar permainan memulai permainan dengan membuang kartu, lalu pemain yang berada sebalah kanan bandar mendapat giliran membuang kartu dengan terlebih dahulu mengambil kartu dari sisa kocokan atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain disebalah kirinya, dan beitalah permainan dilakukan dengan harapan peruntungan untuk mendapat remi yaitu kombinasi kartu seri (angka terurut (1,2,3.. dst) dengan gambar yang sama (wajik,love dll)) dan/atau kartu Par (angka sama 8,8,8...dst dengan gambar berbeda) yang kemudian akan menjadi pemenang permainan dan mendapatkan uang taruhan, begitulah permainan dilanjutkan pada setiap putarannya;

Lalu ketika para terdakwa sedang bermain saksi Ndawa Hamanay saksi Dida Rawang ikut bermain pinggir dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terpisah dengan uang taruhan pemain utama, permainan dilakukan para saksi dengan cara saksi Ndawa Hamanay menjagokan kartu milik terdakwa I. Daniel Takanjanji untuk melawan kartu terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA Alias IRSAD ABDILLAH Alias RIS, sedangkan saksi Dida Rawang menjagokan kartu milik terdakwa IV. Elia Dida untuk melawan kartu terdakwa I. Daniel Takanjanji, permainan dijalankan dengan aturan apabila dari 7 (tujuh) lembar kartu yang dipegang oleh terdakwa I. Daniel Takanjanji yang di jagokan oleh saksi Ndawa Hamanay ada kartu sekop maka akan di bandingkan dengan 7 (tujuh) lembar kartu yang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang oleh terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA Alias IRSAD ABDILLAH Alias RIS sebagai lawan dari saksi Ndawa Hamanay dan jika salah satu kartu milik terdakwa I. Daniel Takanjanji ada memiliki kartu sekop dan nilai kartu sekop nya adalah angka 7 (tujuh) dan kartu terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA Alias IRSAD ABDILLAH Alias RIS adalah angka 5 (lima) maka saksi Ndawa Hamanay di nyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhannya, sama halnya permainan yang dilakukan oleh saksi Dida Rawang apabila dari 7 (tujuh) lembar kartu yang dipegang oleh terdakwa IV. Elia Dida yang dijagokan oleh saksi Dida Rawang ada memiliki kartu sekop dan nilai kartu sekop nya adalah 9 (sembilan) sedangkan kartu milik terdakwa I. Daniel Takanjanji adalah angka 7 (tujuh) maka saksi Dida Rawang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah setiap putaran permainan selesai bandar permainan kemudian diserahkan kepada terdakwa yang berada disebelah kanan pemaian, begitulah seterusnya permainan dijalankan;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang bermain judi;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I.DANIAL TAKANJANJI Alias DAN bersama-sama dengan Terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA Alias IRSAD ABDILLAH Alias RIS, terdakwa III. LINDU KAMBUKU Alias UMBU NAI KAHORA, Terdakwa IV. ELIA DIDA Alias AMA TUA dan saksi NDAWA HAMANAY Alias UMBU TUBBUK (penuntutan terpisah), saksi DIDA RAWANG Alias DIDA (penuntutan terpisah) Pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar jam. 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Pasar Kamanggih, Ds. Kamanggih, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat dikunjungi umum tanpa seizin yang berwenang* yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. yang berada di dalam pasar, lalu mengajak para terdakwa bermain kartu remi *dengan* taruhan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.000,- dalam setiap putaran permainan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, ajakan tersebut disetujui oleh para terdakwa, lalu dengan posisi duduk melingkar diatas 1 (satu) lembar terpal warna oranje, sebagai bandar pengocok pertama yaitu Terdakwa I DANIEL TAKJANJI Alias DAN lalu disebalah kanan duduk terdakwa II. IRSYAD ABDULLAH Alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU Alias UMBU NAI, dan terdakwa IV. ELIA DIDA Alias AMA TUA, selanjutnya bandar permainan/pengocok mengocok 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu lalu dibagikan kepada setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu sementara bandar sendiri mendapat 8 (delapan) lembar kartu lalu sisa kartu dan uang taruhan ditaruh didalam lingkaran, setelah masing-masing pemain memegang kartu lalu bandar permainan memulai permainan dengan membuang kartu, lalu pemain yang berada sebalah kanan bandar mendapat giliran membuang kartu dengan terlebih dahulu mengambil kartu dari sisa kocokan atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain disebalah kirinya, dan beitu lah permainan dilakukan dengan harapan peruntungan untuk mendapat remi yaitu kombinasi kartu kombinasi kartu seri (angka terurut (1,2,3.. dst) dengan gambar yang sama (wajik,love dll)) dan/atau kartu Par (angka pararel 8,8,8.. dst dengan gambar berbeda) yang kemudian akan menjadi pemenang permainan dan mendapatkan uang taruhan, begitulah permainan dilanjutkan pada setiap putarannya;

Lalu ketika para terdakwa sedang bermain saksi Ndawa Hamanay saksi Dida Rawang ikut bermain pinggir dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang terpisah dengan uang taruhan pemain utama, permainan dilakukan para saksi dengan cara saksi Ndawa Hamanay menjagokan kartu milik terdakwa I. Daniel Takanjanji untuk melawan kartu terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA Alias IRSAD ABDILLAH Alias RIS, sedangkan saksi Dida Rawang menjagokan kartu milik terdakwa IV. Elia Dida untuk melawan kartu terdakwa I. Daniel Takanjanji, permainan dijalankan dengan aturan apabila dari 7 (tujuh) lembar kartu yang dipegang oleh terdakwa I. Daniel Takanjanji yang di jagokan oleh saksi Ndawa Hamanay ada kartu sekop maka akan di bandingkan dengan 7 (tujuh) lembar kartu yang di pegang oleh terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA Alias IRSAD ABDILLAH Alias RIS sebagai lawan dari saksi Ndawa Hamanay dan jika salah satu kartu milik terdakwa I. Daniel Takanjanji ada memiliki kartu sekop dan nilai kartu sekop nya

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah angka 7 (tujuh) dan kartu terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA Alias IRSAD ABDILLAH Alias RIS adalah angka 5 (lima) maka saksi Ndawa Hamanay di nyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhannya, sama halnya permainan yang dilakukan oleh saksi Dida Rawang apabila dari 7 (tujuh) lembar kartu yang dipegang oleh terdakwa IV. Elia Dida yang dijagokan oleh saksi Dida Rawang ada memiliki kartu sekop dan nilai kartu sekop nya adalah 9 (sembilan) sedangkan kartu milik terdakwa I. Daniel Takanjanji adalah angka 7 (tujuh) maka saksi Dida Rawang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang bermain judi;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMUEL A. WULANG alias SAM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah ditangkap sedang bermain judi;
  - Bahwa saksi yang menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pasar Kamanggih, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa ketika ditangkap Para Terdakwa sedang bermain judi kartu remi bersama temannya yakni saudara NDAWA HAMANAY alias UMBU TUBUK dan saudara DIDA RAWANG alias DIDA yang juga ikut bermain kartu pinggir sekop dalam kartu remi;
  - Bahwa Para Terdakwa mengaku sabagai pemain utama kartu remi dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), sehingga total uang taruhan dari Para Terdakwa sejumlah Rp.20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu putaran permainan, sedangkan 2 (dua) orang teman Para Terdakwa yang adalah pemain pinggir kartu sekop juga memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menangkap Para Terdakwa terlebih dahulu saksi amati cara Para Terdakwa bermain yakni dengan duduk membuat lingkaran diatas bale-bale dengan alas terpal orange sambil mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu dibagikan kepada setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu sementara bandar sendiri mendapat 8 (delapan) lembar kartu lalu sisa kartu dan uang taruhan ditaruh didalam lingkaran, setelah masing-masing pemain memegang kartu lalu bandar permainan memulai permainan dengan membuang kartu, lalu pemain yang berada sebelah kanan bandar mendapat giliran membuang kartu dengan terlebih dahulu mengambil kartu dari sisa kocokan atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain disebalah kirinya, dan begitulah permainan dilakukan untuk mendapat remi yaitu kombinasi kartu seri (angka terurut (1,2,3.. dst) dengan gambar yang sama (wajik,love dll)) dan/atau kartu Par (angka paralel 8,8,8.. dst dengan gambar berbeda) yang kemudian akan menjadi pemenang permainan dan mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa setahu saksi untuk menentukan pemenang dari permainan kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa tergantung dari keberuntungan dan kepandaian Para Terdakwa dalam bermain;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain sekitar lebih kurang 5 (lima) kali putaran, lalu saksi datang dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kamanggih dan saksi sering mendapat laporan ada permainan judi didalam pasar Kamanggih;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali ditangkap sedang bermain judi kartu remi didalam pasar;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi persis didalam pasar yang juga dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa ketika ditangkap Para Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan keterangan saksi benar;

2. **DOMINGGUS DUNDU TAY alias MA HARI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa adalah karena masalah judi;
- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa ditangkap main judi oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pasar Kamanggih, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk melingkar diatas bale-bale sambil bermain kartu bersama dua orang temannya yakni sdr. NDAWA HAMANAI dan sdr.DIDA RAWANG;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu didalam pasar yang juga dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa saksi datang kepasar dengan tujuan mau membeli rokok di kios;
- Bahwa berselang beberapa saat ketika saksi melihat Para Terdakwa duduk membuat lingkaran bermain kartu, lalu datang anggota polisi dari polsek Kamanggih dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat Para Terdakwa bermain judi didalam pasar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan keterangan saksi benar;

### 3. **NDAWA HAMANAY alias UMBU TUBUK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa adalah karena masalah bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kamanggih pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pasar Kamanggih, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap bersama Polisi Para Terdakwa karena sedang bermain judi kartu remi;
- Bahwa yang ikut bermain judi kartu remi adalah Para Terdakwa sedangkan saksi dan sdr. DIDA RAWANG ikut bermain kartu pinggir kartu sekop dalam permainan kartu remi yang dimainkan Para Terdakwa;
- Bahwa bersama sdr. DIDA RAWANG juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa adalah pemain utama, sedangkan saksi pemain pinggir kartu sekop;
- Bahwa berawal Para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) masing-masing pemian sehingga total uang taruhan seluruhnya berjumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa duduk diatas bale-bale dengan alas terpal sambil melingkar lalu Terdakwa I. sebagai bandar pengocok pertama mengocok kartu dan membagikan kepada Terdakwa II. IRSYAD ABDULLAH Alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU Alias UMBU NAI, dan kepada Terdakwa IV. ELIA DIDA Alias AMA TUA, selanjutnya setelah masing-masing pemain memegang kartu lalu bandar permainan memulai permainan dengan membuang kartu pertama, lalu pemain yang berada sebelah kanan bandar mendapat giliran membuang kartu dengan terlebih dahulu mengambil kartu dari sisa kocokan atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain disebalah kirinya, dan seterusnya permainan dilakukan sampai ada pemain yang mendapat remi yaitu kombinasi kartu seri seperti angka terurut (1,2,3.. dst) dengan gambar yang sama (wajik,love dll) dan/atau kartu Par (angka paralel 8,8,8.. dst dengan gambar berbeda);
- Bahwa kemudian akan keluar sebagai pemenang berhak mengambil uang taruhan yang sebelum permainan dimulai sudah dikumpulkan dari masing-masing pemain yang disimpan ditengah-tengah lingkaran Para Terdakwa duduk;
- Bahwa saksi dan sdr. DIDA RAWANG juga ikut bermain kartu pinggir sekop dengan cara saksi menjagokan kartu milik Terdakwa I sedangkan sdr. DIDI RAWANG menjagokan kartu milik Terdakwa II;
- Bahwa saksi juga memasang uang taruhannya dalam bermain kartu pinggir sekop dalam kartu remi yang dimainkan Para Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila kartu yang dipegang Terdakwa I. memiliki kartu sekop dengan nilai lebih tinggi dari kartu milik Terdakwa II, yang dijagokan sdr. DIDA RAWANG, maka saksi dinyatakan sebagai pemenang lalu berhak mengambil uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang mana ditambah dengan uang taruhan saksi sendiri, sehingga totalnya sebesar Rp.20.000.00,- (dua puluh juta rupiah), tetapi sebaliknya jika kartu yang dipegang Terdakwa II, memiliki kartu sekop lebih tinggi dari

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu Terdakwa I, maka sdr. DIDA RAWANG yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak ambil uang taruhan;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain lebih kurang sebanyak 5 (lima) putaran lalu datang anggota Polisi dari Polsek Kamanggih lalu menangkap Para Terdakwa bersama saksi;
- Bahwa setahu saksi dari permainan tersebut Terdakwa II yang sudah mendapat untung atau menang sedangkan Para Terdakwa yang lain saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa Para Terdakwa maupun saksi bermain judi kartu remi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa baru ikut bermain kartu remi didalam area Pasar Kamanggih;
- Bahwa permainan kartu remi dan kartu pinggir sekop tersebut digantungkan pada harapan keberuntungan;
- Bahwa menurut Para Terdakwa uang hasil permainan kartu remi rencananya akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberi tanggapannya dengan menyatakan keterangan saksi benar;

#### 4. **DIDA RAWANG alias DIDA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa adalah karena masalah bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sedang main judi kartu remi oleh anggota kepolisan dari Polsek Kamanggih pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pasar Kamanggih, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap polisi bersama Para Terdakwa karena sedang bermain judi kartu remi;
- Bahwa yang ikut bermain judi kartu remi adalah Para Terdakwa sedangkan saksi dan sdr. NDAWA HAMANAY alias UMBU TUBUK ikut

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain pinggir kartu sekop dalam permainan kartu remi yang dimainkan Para Terdakwa;

- Bahwa bersama sdr. NDAWA HAMANAY alias UMBU TUBUK juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Para Terdakwa adalah pemain utama, sedangkan saksi pemain pinggir kartu sekop;
- Bahwa berawal Para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, sehingga total uang taruhan seluruhnya berjumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain dengan cara duduk diatas bale-bale dengan alas terpal sambil melingkar lalu Terdakwa I. sebagai bandar pengocok pertama mengocok kartu dan membagikan kepada Terdakwa II. IRSYAD ABDULLAH Alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU Alias UMBU NAI, dan kepada Terdakwa IV. ELIA DIDA Alias AMA TUA, selanjutnya setelah masing-masing Para Terdakwa memegang kartunya lalu bandar permainan yakni Terdakwa I. memulai permainan dengan membuang kartu pertama, lalu pemain yang berada sebelah kanan bandar yakni Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IV. mendapat giliran membuang kartu dengan terlebih dahulu mengambil kartu dari sisa kocokan atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain disebalah kirinya, dan seterusnya permainan dilakukan sampai ada pemain yang mendapat remi yaitu kombinasi kartu seri seperti angka terurut (1,2,3.. dst) dengan gambar yang sama (wajik,love dll) dan/atau kartu Par seperti angka paralel 8,8,8.. dst dengan gambar berbeda;
- Bahwa kemudian yang akan keluar sebagai pemenang berhak mengambil uang taruhan yang sebelum permainan dimulai sudah dikumpulkan dari masing-masing pemain yang disimpan ditengah-tengah lingkaran Para Terdakwa duduk;
- Bahwa saksi dan sdr. NDAWA HAMANAY juga ikut bermain kartu pinggir sekop dengan cara saksi menjagokan kartu milik Terdakwa II sedangkan sdr. NDAWA HAMANAY menjagokan kartu milik Terdakwa I;
- Bahwa saksi juga memasang uang taruhannya dalam bermain kartu pinggir sekop dalam kartu remi yang dimainkan Para Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kartu yang dipegang Terdakwa II. memiliki kartu sekop dengan nilai lebih tinggi dari kartu milik Terdakwa I, yang dijagokan saksi jagokan, maka saksi dinyatakan sebagai pemenang lalu berhak mengambil uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang mana ditambah dengan uang taruhan saksi sendiri, sehingga totalnya sebesar Rp.20.000.00,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi sebaliknya jika kartu yang dipegang Terdakwa I, memiliki kartu sekop lebih tinggi dari kartu Terdakwa II, maka sdr. NDAWA HAMANAY yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak ambil uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain lebih kurang sebanyak 5 (lima) putaran lalu datang anggota Polisi dari Polsek Kamanggih lalu menangkap Para Terdakwa bersama saksi;
- Bahwa setahu saksi dari permainan tersebut Terdakwa II yang sudah mendapat untung atau menang sedangkan Para Terdakwa yang lain saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa Para Terdakwa maupun saksi bermain judi kartu remi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa baru ikut bermain kartu remi didalam area Pasar Kamanggih yang juga ada banyak orang disekitar pasar;
- Bahwa permainan kartu remi dan kartu pinggir sekop tersebut digantungkan pada harapan keberuntungan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberi tanggapannya dengan menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa karena ditangkap bermain judi kartu remi bersama-sama saksi NDAWA HAMANAY dan saksi DIDA RAWANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pasar Kamanggih, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I. DANIEL TAKANJANJI alias DAN, yang mengajak Terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA alias IRSAD ABDILLAH alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU alias UMBU NAI, dan Terdakwa IV. ELIA DIDA alias AMA TUA untuk bermain kartu remi, dengan taruhan uang dari masing-masing Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga total uang taruhan dari 4 (empat) orang pemain berjumlah Rp.20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa duduk diatas bale-bale dengan alas satu lembar terpal warna orange sambil melingkar lalu Terdakwa I. sebagai bandar mengocok kartu dan membagikan kartu kepada Terdakwa II. IRSYAD ABDULLAH Alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU Alias UMBU NAI, dan kepada Terdakwa IV. ELIA DIDA Alias AMA TUA, selanjutnya setelah masing-masing Para Terdakwa memegang kartunya lalu bandar permainan yakni Terdakwa I. memulai permainan dengan membuang kartu pertama, lalu pemain yang berada sebelah kanan bandar yakni Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IV. mendapat giliran membuang kartu dengan terlebih dahulu mengambil kartu dari sisa kocokan atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain disebalah kirinya, dan seterusnya permainan dilakukan sampai ada pemain yang mendapat remi yaitu kombinasi kartu seri seperti angka terurut (1,2,3.. dst) dengan gambar yang sama (wajik,love dll) dan/atau kartu Par seperti angka paralel 8,8,8.. dst dengan gambar berbeda;
- Bahwa permainan kartu remi hanya dapat dimainkan oleh empat orang saja sehingga masih ada dua orang teman Para Terdakwa yakni saksi NDAWA HAMANAY dan saksi DIDA RAWANG juga ikut bermain pinggir kartu sekop dengan Para Terdakwa selaku pemain utama sambil memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana saksi NDAWA HAMANAY menjagokan kartu yang dipegang oleh Terdakwa I. DANIEL TAKANJANJI sedangkan Terdakwa II, menjagokan kartu yang dipegang saksi IRSAD ABDILAH;
- Bahwa sebelum kartu dibagikan kepada masing-masing pemain, Para Terdakwa terlebih dahulu memasang uang taruhan yang diletakkan ditengah-tengah lingkaran Para Terdakwa duduk, sehingga total uang taruhan dari Para Terdakwa sebesar Rp.20.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peluang untuk menang hanya berdasarkan keberuntungan kartu yang dipegang masing-masing Para Terdakwa maupun tergantung keahlian Para Terdakwa bermain;
- Bahwa Para Terdakwa kartu remi persis didalam pasar Kamanggih yang merupakan tempat orang berjualan dan juga bisa dilihat oleh orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar uang yang dijadikan barang bukti sejumlah Rp. 320. 000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang taruhan dari masing-masing Para Terdakwa yang sudah berhasil dikumpulkan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali putaran lalu Para Terdakwa ditangkap oleh anggota polres Sumba Timur dari Polsek Kamanggih;
- Bahwa uang hasil permainan rencananya Para Terdakwa mau gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa permainan kartu remi tersebut hanya dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mengisi waktu luang saja dan bukan merupakan mata pencaharian;
- Bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing datang ke pasar Kamanggih dengan tujuan mau menjual hasil pertaniannya;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara dan baru kali ini para Terdakwa bermain judi lalu ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa adalah selaku tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri: PQL 010630, CGP 790313, YPU 149711 ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri: JDC 205125, EGT 226857, FGG 652168, JFG 626269, XHB 768695, GGC 866097;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri ZJF 129286;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BBY689417, BDM 670327, TCF 738632, LLU 488440, TCA 651278, UCI 724478, MLG 680752, JLR 633247;
- 1 (satu) set kartu remi merk KABUKI sebanyak 54 Lembar;
- 1 (satu) lembar terpal warna orange P= 320 CM dan L= 175 CM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. DANIEL TAKANJANJI alias DAN, Terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA alias IRSAD ABDILAH alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU alias UMBU NAI KAHORA dan Terdakwa IV. ELIA DIDA alias AMA TUA, bersama-sama saksi NDAWA HAMANAY alias UMBU TUBUK dan saksi DIDA RAWANG alias DIDA sedang bermain kartu remi pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul. 17.00 Wita, bertempat di Pasar Kamanggih, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar Para Terdakwa bermain kartu remi didalam area Pasar Kamanggih, tanpa memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni : dalam Dakwaan Primair, perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan tidak berhak;
3. Unsur menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1, tentang unsur " barangsiapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur barangsiapa adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengetahuan barangsiapa dapat dijumpai dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barangsiapa" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Para Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim (vide. Pasal 183 dan 184 KUHP) tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 4 (empat) orang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Terdakwa I. DANIEL TAKANJANJI alias DAN, Terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA alias IRSAD ABDILLAH alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU alias UMBU NAI KAHORA dan Terdakwa IV. ELIA DIDA alias AMA TUA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa I. DANIEL TAKANJANJI alias DAN, Terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA alias IRSAD ABDILAH alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU alias UMBU NAI KAHORA dan Terdakwa IV. ELIA DIDA alias AMA TUA yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau tidak ada kesalahan orang/error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap elemen unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. tentang unsur " dengan tidak berhak " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur "dengan tidak berhak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan, tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak baik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan melanggar ketentuan Norma yang berlaku di masyarakat. Ketentuan-ketentuan norma tersebut tidak hanya sebatas pada hukum positif saja akan tetapi juga pelanggaran terhadap norma-norma lain yang ada di dalam masyarakat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Para Terdakwa bersama-sama saksi NDAWA HAMANAY alias UMBU TUBUK dan saksi DIDA RAWANG alias DIDA, pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul. 17.00 Wita, bertempat di Pasar Kamanggih, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, sedang bermain katu remi yang mana permainan kartu tersebut adalah judi yang dilakukan Para Terdakwa dengan melanggar ketentuan Undang-undang, oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan jelas-jelas perbuatan tersebut telah melanggar Norma Agama dan Norma Sosial yang berkembang di masyarakat dimana semua Agama tidak ada satupun yang dapat membenarkan Para Terdakwa mengadakan permainan judi katu remi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-2 tersebut diatas terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan "dengan tidak berhak", maka unsur yang ke-2 ini telah terpenuhi ;

**Ad.3, tentang unsur menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni kesengajaan mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-3 akan mempertimbangkannya secara runtut, dengan terlebih dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, baru kemudian pengertian mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi, selanjutnya dari kedua pengertian tersebut Majelis hakim akan menggabungkannya menjadi satu sehingga diperoleh suatu pengertian yang utuh mengenai "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi" baru setelah itu Majelis akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk opzet/ kesengajaan yakni :

- Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;
- Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;
- Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 222, menjelaskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Kemudian dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan membuka perjudian atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi dan dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan yang dimaksud perjudian atau main judi adalah segala bentuk permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan dan nasib belaka, dan sifat dari permainan tersebut hanyalah untung-untungan saja dan tidak ada kepastian akan memperoleh keuntungan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika bentuk-bentuk opzet / kesengajaan seperti tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi, maka pengertian opzet / kesengajaan yang dimaksud haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan Terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti dengan maksud, dengan pengetahuan dan dengan kesadaran untuk melakukan perbuatan membuka segala bentuk permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan dan nasib belaka, dan sifat dari permainan tersebut hanyalah untung-untungan saja dan tidak ada kepastian akan memperoleh keuntungan, perjudian tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi dan dijadikan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan terbuktilah bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NDAWA HAMANAY alias UMBU TUBUK dan saksi DIDA RAWANG alias DIDA, bermain judi kartu remi pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul. 17.00 Wita, bertempat di Pasar Kamanggih, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah berawal ketika Terdakwa I. DANIEL TAKANJANJI alias DAN, mengajak Terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA alias IRSAD ABDILLAH alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU alias UMBU NAI, dan Terdakwa IV. ELIA DIDA alias AMA TUA untuk bermain kartu remi, dengan taruhan uang dari masing-masing Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga total uang taruhan dari 4 (empat) orang pemain berjumlah Rp.20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Para Terdakwa duduk diatas bale-bale dengan alas satu lembar terpal warna orange sambil melingkar lalu Terdakwa I. sebagai bandar mengocok kartu dan membagikan kartu kepada Terdakwa II. IRSYAD ABDULLAH Alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU Alias UMBU NAI, dan kepada Terdakwa IV. ELIA DIDA Alias AMA TUA, selanjutnya setelah masing-masing Para Terdakwa memegang kartunya lalu bandar permainan yakni Terdakwa I. memulai permainan dengan membuang kartu pertama, lalu pemain yang berada sebelah kanan bandar yakni Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IV. mendapat giliran membuang kartu dengan terlebih dahulu mengambil kartu dari sisa kocokan atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain disebalah kirinya, dan seterusnya permainan dilakukan sampai ada pemain yang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat remi yaitu kombinasi kartu seri seperti angka terurut (1,2,3.. dst) dengan gambar yang sama (wajik,love dll) dan/atau kartu Par seperti angka paralel 8,8,8.. dst dengan gambar berbeda;

Bahwa bermain kartu remi hanya dapat dimainkan oleh empat orang saja lalu Para Terdakwa yang bermain kartu remi sedangkan masih ada dua orang teman Para Terdakwa yakni saksi NDAWA HAMANAY dan saksi DIDA RAWANG juga ikut bermain pinggir kartu sekop bersama Para Terdakwa selaku pemain utama dengan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana saksi NDAWA HAMANAY menjagokan kartu yang dipegang oleh Terdakwa I. DANIEL TAKANJANJI sedangkan Terdakwa II, menjagokan kartu yang dipegang saksi IRSAD ABDILLAH;

Bahwa sebelum kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain, Para Terdakwa terlebih dahulu memasang uang taruhan yang diletakkan ditengah-tengah lingkaran Para Terdakwa duduk bersama sisa kartu yang dibagikan, sehingga total uang taruhan dari Para Terdakwa sebesar Rp.20.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa peluang untuk menang dalam permainan kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa hanya berdasarkan keberuntungan kartu yang dipegang masing-masing Para Terdakwa maupun tergantung keahlian Para Terdakwa dalam bermain;

Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali saling mengajak untuk bermain judi kartu remi dan Para Terdakwa bermain kartu remi dengan maksud apabila mendapat untung akan digunakan untuk membeli rokok maupun permainan kartu remi tersebut bukan dilakukan sebagai mata pencaharian dari Para Terdakwa oleh karena para Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur " dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ", tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi*

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai mata pencaharian", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1, tentang unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur barangsiapa dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP adalah sama dengan elemen unsur barangsiapa dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan Subsider sehingga dengan demikian unsur inipun dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2, tentang unsur turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah tidak dalam bentuk "penyertaan/delneming" seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh Lamintang SH. "*turut serta*" dalam unsur ini adalah harus diartikan dalam pengertian yang umum menurut bahasa sehari-hari, sehingga dalam perkara *a quo* turut sertanya para pemain tersebut adalah bermain judi tersebut juga dapat disamakan atau disebut sebagai telah turut serta bermain judi. Maupun yang dimaksud dengan Judi (*Hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib (untung-untungan), juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang bertambah lebih besar karena pandainya para pemain, termasuk juga segala taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, unsur ini bersifat alternative redaksional yang artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya telah dianggap telah terbukti, dalam perkara *a quo* unsur yang relevan adalah "ditempat yang dapat dikunjungi umum" secara doktrinal lamintang SH, memberikan penjelasan tentang lingkup unsur tersebut adalah "*tempat terbuka untuk umum ialah tepat yang dapat didatangi oleh setiap orang yang ingin datang ketempat tersebut*", didalam perkara *a quo* tempat yang dimaksud adalah pasar. Di sisi lain bahwa secara umum atau fakta pada umumnya (*notoir feiten*) pasar adalah tempat umum yang setiap orang dapat datang ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NDAWA HAMANAY alias UMBU TUBUK dan saksi DIDA RAWANG alias DIDA, bermain judi kartu remi pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul. 17.00 Wita, bertempat di Pasar Kamanggih, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;

Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah berawal ketika Terdakwa I. DANIEL TAKANJANJI alias DAN, mengajak Terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA alias IRSAD ABDILLAH alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU alias UMBU NAI, dan Terdakwa IV. ELIA DIDA alias AMA TUA untuk bermain kartu remi, dengan taruhan uang dari masing-masing Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga total uang taruhan dari 4 (empat) orang pemain berjumlah Rp.20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Para Terdakwa duduk diatas bale-bale dengan alas satu lembar terpal warna orange sambil melingkar lalu Terdakwa I. sebagai bandar mengocok kartu dan membagikan kartu kepada Terdakwa II. IRSYAD

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH Alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU Alias UMBU NAI, dan kepada Terdakwa IV. ELIA DIDA Alias AMA TUA, selanjutnya setelah masing-masing Para Terdakwa memegang kartunya lalu bandar permainan yakni Terdakwa I. memulai permainan dengan membuang kartu pertama, lalu pemain yang berada sebelah kanan bandar yakni Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IV. mendapat giliran membuang kartu dengan terlebih dahulu mengambil kartu dari sisa kocokan atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain disebalah kirinya, dan seterusnya permainan dilakukan sampai ada pemain yang mendapat remi yaitu kombinasi kartu seri seperti angka terurut (1,2,3.. dst) dengan gambar yang sama (wajik,love dll) dan/atau kartu Par seperti angka paralel 8,8,8.. dst dengan gambar berbeda, sedangkan terbukti pula bahwa ada dua orang teman Para Terdakwa yakni saksi NDAWA HAMANAY dan saksi DIDA RAWANG juga ikut bermain pinggir kartu sekop bersama Para Terdakwa selaku pemain utama sambil memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana saksi NDAWA HAMANAY menjagokan kartu yang dipegang oleh Terdakwa I. DANIEL TAKANJANJI sedangkan Terdakwa II, menjagokan kartu yang dipegang saksi IRSAD ABDILLAH;

Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu memasang uang taruhan yang diletakkan ditengah-tengah lingkaran bale-bale Para Terdakwa duduk sebelum kartu remi dibagikan dan total uang taruhan dari masing-masing Para Terdakwa sebesar Rp.20.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi dengan maksud apabila mendapat untung akan digunakan untuk membeli rokok dan permainan kartu remi tersebut bukan dilakukan sebagai mata pencaharian dari Para Terdakwa oleh karena para Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani maupun permainan judi kartu remi tersebut hanya mengandalkan keberuntungan saja atau tergantung dari keahlian dari masing-masing Para Terdakwa dalam bermain;

Bahwa Para Terdakwa tetap mengadakan permainan judi remi didalam pasar Kamanggih tersebut walaupun Para Terdakwa sendiri telah mengetahui bahwa tempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh banyak orang dan Para Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur " turut main judi di jalan umum atau di

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu ", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri: PQL 010630, CGP 790313, YPU 149711, 6 (enam) lembar pecahan uang kertas Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri: JDC 205125, EGT 226857, FGG 652168, JFG 626269, XHB 768695, GGC 866097, dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri ZJF 129286, serta 8 (delapan) lembar pecahan uang kertas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BBY 689417, BDM 670327, TCF 738632, LLU 488440, TCA 651278, UCI 724478, MLG 680752, JLR 633247, dan 1 (satu) pak kartu remi warna dasar biru merk KABUKI sebanyak 54 (lima puluh empat lembar), masing-masing 13 (tiga belas lembar) kartu sekop, 13 (tiga belas lembar) kartu hati, 13 (tiga belas lembar) kartu wajik, 13 (tiga belas lembar) kartu kalaver dan 1 (satu) lembar kartu joker warna merah dan hitam serta 1 (satu) lembar terpal warna orange dengan panjang 320 CM dan lebar 175 CM, yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa NDAWA HAMANAY alias UMBU TUBUK, dkk, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa NDAWA HAMANAY alias UMBU TUBUK, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DANIEL TAKANJANJI alias DAN, Terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA alias IRSAD ABDILLAH alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU alias UMBU NAI KAHORA dan Terdakwa IV. ELIA DIDA alias AMA TUA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian*”, sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. DANIEL TAKANJANJI alias DAN, Terdakwa II. KAPALA HINGGIRANJA alias IRSAD ABDILLAH alias RIS, Terdakwa III. LINDU KAMBUKU alias UMBU NAI KAHORA dan Terdakwa IV. ELIA DIDA alias AMA TUA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*”, sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri: PQL 010630, CGP 790313, YPU 149711;
  - 6 (enam) lembar pecahan uang kertas Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri: JDC 205125, EGT 226857, FGG 652168, JFG 626269, XHB 768695, GGC 866097;
  - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri ZJF 129286;
  - 8 (delapan) lembar pecahan uang kertas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BBY 689417, BDM 670327, TCF 738632, LLU 488440, TCA 651278, UCI 724478, MLG 680752, JLR 633247;
  - 1 (satu) pak kartu remi warna dasar biru merk KABUKI sebanyak 54 Lembar, masing-masing 13 lembar kartu sekop, 13 lembar kartu hati, 13 lembar kartu wajik, 13 lembar kartu kalaver dan kartu joker warna merah dan hitam;
  - 1 (satu) lembar terpal warna orange dengan panjang 320 CM dan lebar 175 CM;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa NDAWA HAMANAY, dkk;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 oleh IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH. dan A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUF LANGGA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YEFRI BIMUSU, SH.

I B. MADE ARI SUAMBA, SH.

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)